

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH,
SERTA BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA
DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3), Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, Serta Badan Usaha Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah pemberian apresiasi atau hadiah Kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, serta Badan Usaha yang Berprestasi atau Berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

2. Perseorangan adalah orang perorangan yang secara hukum telah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.
4. Lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi Pemerintahan.
5. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Berprestasi adalah keberhasilan dalam mencapai target/tujuan oleh perseorangan, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha dalam sebuah program atau kegiatan.
7. Berjasa adalah suatu tindakan atau kegiatan yang luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu dilakukan oleh satu pihak dan memberikan manfaat yang besar kepada pihak lain.
8. Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
9. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12. Petambak Garam adalah adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan Usaha Pergaraman, meliputi Penggarap Tambak Garam dan Pemilik Tambak Garam.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berdomisili dan/atau menjalankan usahanya di Daerah.
14. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
15. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan

dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha pembudidayaan ikan.

16. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kumpulan pengolah dan/atau pemasar hasil perikanan yang melakukan kegiatan usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Bersama dalam wadah kelompok.
17. Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disingkat KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi yang dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga) dan pengolah garam skala mikro-kecil.
18. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi alam yang berada di Kawasan pesisir dan laut.
19. Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang selanjutnya disingkat KOMPAK adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
20. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan terhadap pihak yang Berprestasi atau Berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran;
 - b. membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas;
 - c. mendorong prakarsa Masyarakat; dan
 - d. bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok masyarakat;

dalam melakukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

BAB II KATEGORI, PERSYARATAN, DAN BENTUK PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat memberikan Penghargaan tingkat Daerah kepada Perseorangan, Organisasi, Lembaga Pemerintah, serta Badan Usaha atas prestasi dan jasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam yang memenuhi persyaratan untuk menerima Penghargaan.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan seleksi dan penilaian.
- (3) Seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi dan penilaian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 4

Kategori Penghargaan terdiri atas:

- a. Penghargaan Perseorangan;
- b. Penghargaan Organisasi/Kelompok;
- c. Penghargaan Lembaga Pemerintah; dan
- d. Penghargaan Badan Usaha.

Bagian Ketiga Persyaratan Penghargaan

Pasal 5

Setiap orang, Organisasi/Kelompok, Lembaga Pemerintah dan/atau Badan Usaha untuk mendapatkan Penghargaan harus memenuhi persyaratan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan bagi Perseorangan meliputi:
 - a. warga negara Indonesia/asing yang berdomisili di Daerah; dan

- b. memiliki Prestasi atau berjasa dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (2) Persyaratan bagi Organisasi/Kelompok meliputi:
- a. berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan atau teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. menjalankan kegiatan dalam Organisasi/Kelompok berupa:
 - 1. KUB;
 - 2. POKDAKAN;
 - 3. POKLAHSAR;
 - 4. POKMASWAS;
 - 5. KUGAR;
 - 6. KOMPAK; atau
 - 7. kelompok lain;
 yang memiliki prestasi atau berjasa dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
- (3) Persyaratan bagi Lembaga Pemerintah meliputi:
- a. Kalurahan/kelurahan;
 - b. Perangkat Daerah; dan/atau
 - c. Lembaga Pemerintah lainnya;
- yang berprestasi atau berjasa dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
- (4) Persyaratan bagi badan usaha meliputi:
- a. berbentuk badan hukum atau non badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - c. memiliki prestasi atau berjasa dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;

BAB III

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Penghargaan dapat diberikan dalam berbentuk:
- a. piagam;
 - b. piala;
 - c. uang pembinaan;
 - d. barang; atau
 - e. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan atas usulan masyarakat dan/atau inisiatif Perangkat Daerah.
- (2) Usulan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur, untuk dilakukan seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan oleh tim seleksi dan penilaian kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (6) Format usulan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Pelaksanaan acara penyerahan penghargaan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB V
TIM SELEKSI DAN PENILAIAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk tim seleksi dan penilaian penerima penghargaan.
- (2) Tim seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian; dan
 - c. akademisi.
- (3) Tim seleksi dan penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

BENY SUHARSONO
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI,
LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA BADAN
USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA
DALAM PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN,
PEMBUDIDAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

SURAT USULAN PENGHARGAAN
KEPADA PERSEORANGAN, ORGANISASI, LEMBAGA PEMERINTAH, SERTA
BADAN USAHA YANG BERPRESTASI ATAU BERJASA DALAM
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN
PETAMBAK GARAM

Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
u.p. Tim Seleksi Penerima Penghargaan
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp :
Email :

Dengan ini mengusulkan

1. Nama/Lembaga :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. Telp :
5. Email :

Sebagai calon penerima penghargaan:

- Perseorangan,
 Organisasi
 Lembaga Pemerintah
 Badan Usaha

Yang Berprestasi Atau Berjasa Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam

Bersama ini dilampirkan data pendukung prestasi yang bersangkutan untuk
menjadi bahan pertimbangan.

Hormat kami,

(Nama)

